

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENKETA LEMBAGA
PEMBIAYAAN KENDARAN BERMOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN
BPSK NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Labuhanbatu



Oleh:

**NURLAILA NASUTION
NPM: 231200013
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAU PRAPAT
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul : ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
TERHADAP SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS
FINANCE KENDARAN BERMOTOR PADANGSIDIMPUAN
(STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR
053/ARB/2018/BPSK.MDN)

Nama : NURLAILA NASUTION
NPM : 2312100013
Program Studi : Magister Hukum

Menyetujui:

Tim Pembimbing

Pembimbing I



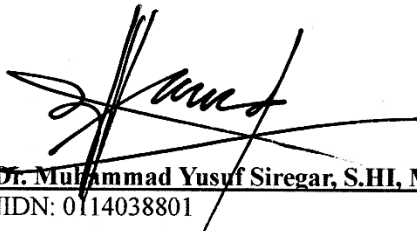
(Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H)
NIDN: 0803128203

Pembimbing II



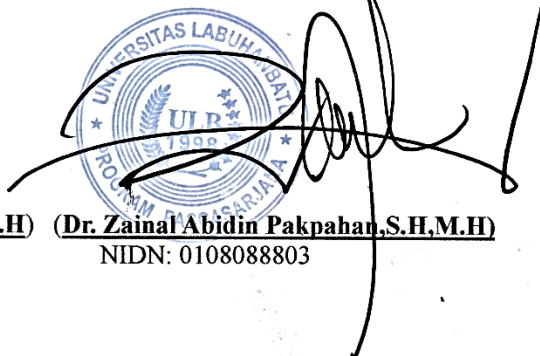
(Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn)
NIDN: 0102028402

Ketua Program Magister Hukum



(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H)
NIDN: 0114038801

Direktur,



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H)
NIDN: 0108088803



PENGESAHAN TESIS

Nama : NURLAILA NASUTION
NPM : 2312100013
Program Studi : Magister Hukum
Judul : ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP
SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE
KENDARAN BERMOTOR PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS
PUTUSAN BPSK NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN)

Tesis Ini Telah Di pertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan DinYatakan Lulus Dalam Ujian
Tesis Dan Berhak Menyandang Magister Hukum (MH) Pada Tanggal 25 April 2025

Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H

Ketua Penguji 1.

2. Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn

Anggota Penguji 2.

3. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H

Anggota Penguji 3.

4. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H

Anggota Penguji 4.

Ketua Program Studi

Mengetahui

Direktur



(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H)
NIDN: 0114038801



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H)
NIDN: 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Nasution
Npm : 2312100013
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/10 Juli 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sempurna, Rantauprapat
No.Hp : 081361392756
Judul Tesis : ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KENDARAN
BERMOTOR (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK
NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, 25 mei 2025



(Nurlaila Nasution)

ABSTRAK

Permasalahan sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan kerap terjadi, terutama terkait penarikan kendaraan secara sepihak. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang memberikan solusi cepat dan murah bagi konsumen. Dalam kasus antara konsumen dengan SMS Finance di Padangsidempuan, BPSK Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN yang memenangkan pihak konsumen. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, konsumen tetap harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena pelaku usaha tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor? (2) kekuatan hukum putusan BPSK terhadap lembaga pembiayaan SMS Finance? (3) bagaimana pertimbangan majelis dalam memutus perkara sengketa? (3) Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK?. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif terhadap regulasi yang berlaku dan fakta-fakta dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktik, pelaku usaha seringkali mengabaikan putusan tersebut karena tidak adanya sanksi langsung atau mekanisme eksekusi otomatis. Dalam kasus ini, meskipun putusan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri, prosesnya memakan waktu dan tenaga tambahan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan hukum putusan BPSK secara normatif kuat, namun implementasinya masih lemah karena tidak didukung mekanisme eksekusi yang efektif. Saran yang diajukan yaitu perlu adanya reformulasi regulasi terkait eksekusi putusan BPSK, serta peningkatan koordinasi antara BPSK dan lembaga peradilan agar putusan BPSK benar-benar memberikan perlindungan hukum nyata bagi konsumen.

Kata Kunci: Putusan BPSK, Kekuatan Hukum, Eksekusi, Lembaga Pembiayaan

ABSTRACT

Disputes between consumers and financing institutions frequently occur, particularly in cases involving the unilateral repossession of vehicles. The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) serves as a non-litigation institution that offers a fast and affordable resolution for consumers. In the case between a consumer and SMS Finance in Padangsidempuan, BPSK Medan issued Decision Number 053/ARB/2018/BPSK.MDN in favor of the consumer. Although the decision is final and binding, the consumer was still required to file an execution request to the Padangsidempuan District Court due to the business actor's refusal to comply voluntarily. This study addresses the following research questions: (1) What form of protection is provided to consumers of motor vehicle financing institutions? What is the legal strength of BPSK's decision against SMS Finance? (2) What were the panel's considerations in adjudicating the dispute? (3) How legally binding is a BPSK decision?. The methodology used is normative juridical, with a case study and literature approach, and qualitative analysis of applicable regulations and case facts. The findings indicate that BPSK decisions are legally binding under Article 58 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. However, in practice, business actors often disregard such decisions due to the absence of direct sanctions or automatic enforcement mechanisms. In this case, while the decision could be enforced through the district court, the process required additional time and effort from the consumer. The study concludes that BPSK decisions have strong normative legal force but weak implementation due to the lack of an effective enforcement mechanism. It is recommended that regulations regarding the execution of BPSK decisions be reformulated, and coordination between BPSK and the judiciary be strengthened to ensure real legal protection for consumers.

Keywords: *BPSK Decision, Legal Force, Execution, Financing Institution, Consumer Protection*

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya dialah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas rahmat nya dan karuniah-nyalah sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIA SENGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE KENDARAAN BERMOTOR PADANGSIDIMPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 053/ARB/2018/BPSK.MDN)**. Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW anak Abdullah, dan buahnya Siti Aminah, yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat “Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah” di dunia ini. Beliaulah sebagai panutan bagi kita dalam meraungi kehidupan yang fana ini.

Segala kemampuan yang peneliti miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan

saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, peneliti meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penelitian ini dan peneliti juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada peneliti untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar S.HI, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Kepada para Pembimbing Pertama Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H dan Pembimbing Kedua Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn.
5. Kepada para Penguji tesis ini Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., dan Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H.
6. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, Amin ya Robbal alamin.
7. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua peneliti, Ayahanda tercinta Ruknansyah Nasution dan Ibunda tercinta Maimunah Lubis, kasih sayangmu tiada bisa Ananda balas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu. Maka di ujung perkuliahan ini Ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan

mendidik peneliti dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jumlah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum tersebut.

8. Kepada suami tercinta juga Muhammad Arifin Lubis.
9. Kepada anak tercinta juga Nur Afifah Azzahra Lubis.
10. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya terkhusus buat abang ku Ahmad Yani Nasution.
11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimbal ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Secara khusus, peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Lelisari, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan peneliti dengan sangat arif dan bijaksana, sehingga menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sulit untuk dilupakan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Sriono, S.H, M.Kn., selaku Pembimbing Kedua yang disela-sela kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktunya kepada peneliti untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan serta arahan yang sangat berharga hingga rampungnya penulisan Tesis ini. Semoga kiranya Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amiin ya Robbal alamin.*

Rasa terima kasih juga disampaikan secara tulus kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., dan Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H.

yang telah berkenan melakukan pengujian Tesis ini dengan memberikan masukan dan arahan yang konstruktif serta memperkaya isi materi Tesis ini.

Akhirul kalam, sekali lagi peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah peneliti sebutkan maupun yang tidak peneliti sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT

Wallahu khairu jaza'. Dan peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal jariyah dihadapan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Rantauprapat, Mei 2025



NURLAILA NASUTION
2312100013

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
2. Sumber Data Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Analisis Data.....	25
 BAB II	
BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR...27	
A. Ruang Lingkup Tentang Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	30
4. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>).....	35
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>).....	35
2. Dasar Hukum <i>Leasing</i> Menurut Hukum Positif.....	36
3. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>).....	40
4. Para Pihak dalam Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>).....	42
5. Mekanisme Transaksi Lembaga Pembiayaan (<i>Leasing</i>).....	43
C. Bentuk Perlindungan Konsumen Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum.....	44
1. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	45
2. Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	47
D. Peranan Lembaga Pembiayaan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.....	48
 BAB III	
PERTIMBANGAN MAJELIS BPSK DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE KENDARAAN BERMOTOR.....51	

A. Gambaran Umum Perkara Sengketa Konsumen dengan PT. SMS Finance.....	51
1. Kronologi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
2. Pokok Perselisihan Antara Konsumen dengan PT. SMS Finance.....	55
3. Upaya Penyelesaian Sengketa melalui BPSK.....	58
B. Amar Putusan BPSK Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN.....	61
1. ISI Putusan.....	61
2. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Konsumen.....	62
C. Pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan dalam Mengadili Perkara dan Menjatuhkan Putusan Ditinjau dari Teori Keadilan.....	64

BAB IV KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN SMS FINANCE DALAM SENGKETA KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR.....67

A. Kedudukan Hukum BPSK Berkaitan dengan Putusan MK tentang Fidusia.....	67
1. Fungsi dan Wewenang BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	67
2. Implikasi Putusan MK terhadap Kedudukan dan Putusan BPSK.....	69
B. Kekuatan Mengikat Dan Eksekutorial Putusan BPSK Terhadap Lembaga Pembiayaan.....	72
1. Sifat Final dan Mengikat Putusan BPSK.....	72
2. Kekuatan Eksekutorial Putusan.....	74
3. Kekuatan Hukum Putusan BPSK Meskipun Dapat Diajukan Keberatan Ke Pengadilan Negeri.....	75
C. Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh BPSK Kota Medan Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....82

A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....84